



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/ 01 /PM-PTSP/I/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LAD'HASDJA-KAROBKA MANDIRI
JL. S. SUKOWATI No. 7 RAHA KEL. LAENDE KEC. KATOBU
KABUPATEN MUNA

- Membaca : a. Permohonan izin Penyelenggaraan **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LAD'HASDJA-KAROBKA MANDIRI** dari Saudari KARYAWATI, S.Pi.M.Si selaku Ketua Penyelenggara /Pengelola LKP LAD'HASDJA-KAROBKA MANDIRI Tanggal 19 Januari 2018 Serta lampirannya.
- b. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421/56/I/2018 Tanggal 18 Januari 2018.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kecamatan Katobu Dinas Pendidikan Kabupaten Muna kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
2. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu dan ketentuan hukum serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP – 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
13. Peraturan Bupati Muna No. 8 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "LAD'HASDJA-KAROBKA MANDIRI"**
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
 3. Tipe : -
 4. Alamat : Jl. S. Sukowati Kel. Laende Kec. Katobu.
 5. Ketua : **KARYAWATI, S.Pi.M.Si**
- Kedua** : **Izin Operasional LKP LAD'HASDJA-KAROBKA MANDIRI tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Januari 2018 s.d 29 Januari 2020.**
- Ketiga** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 29 Januari 2018

a.n. BUPATI MUNA

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA



MUH. GUNTUR DANO, SE. M.Si, M.Pd

Pembina Tk.I, Gol.IV/b

NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Katobu di Raha;
6. Arsip.